

BAB III

PROFIL DAERAH KOTA PARIAMAN

3.1 Kota Pariaman

Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau Sumatera. Pariaman merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Secara historis, Pariaman dikenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Salah seorang ulama yang terkenal seperti alm. Syekh Burhanuddin merupakan murid dari Khatib Sangko yang bermakam di Pulau Angso Duo yang sekarang dikenal dengan “kuburan panjang”. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa Islam telah berkembang di Pariaman. Secara administratif, Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002, memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km² (Pemerintah Kota Pariaman, 2018).

3.1.1 Kondisi Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembentukan suatu wilayah, jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: kelahiran, kematian, dan migrasi/perpindahan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, dan tidak diimbangi dengan persebaran penduduk yang merata maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatkan kriminalitas maupun kesenjangan sosial. Tidak hanya itu, jumlah penduduk juga dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dan perkembangan dalam suatu wilayah atau daerah. Jika untuk mengetahui karakteristik perkembangan suatu wilayah, pada saat sekarang maupun yang akan datang, maka perlu dilakukan analisis kependudukan atau sensus penduduk (Afrinaldi, 2021).

Di tahun 2025, Kota Pariaman memiliki 98.336 penduduk, dengan komposisi laki-laki 49.710 dan perempuan 48.626, dan laju pertumbuhan 1,21% dari tahun 2020–2024. Proporsi jenis kelamin pada tahun 2025 adalah 101,90%, yang berarti ada 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Beberapa faktor utama, seperti perpindahan, kelahiran, dan kematian yang mempengaruhi pertumbuhan populasi di suatu daerah. ketiga unsur ini berperan penting dalam menentukan dinamika demografi dan arah pertumbuhan penduduk Kota Pariaman dalam kurun waktu berikutnya (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2025).

Tabel 1.2
Persebaran Penduduk Kota Pariaman Menurut Kecamatan (%) Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentasi (%) Tahun 2025
1.	Pariaman Utara	23.642	24.00%
2.	Pariaman Selatan	20.844	21,23%
3.	Pariaman Tengah	34.279	34,87%
4.	Pariaman Timur	19.751	21,19%
Total		98.336	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, Kota Pariaman Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara jumlah lakilaki dan perempuan setiap kecamatan Kota Pariaman relatif seimbang. Di Kecamatan Pariaman Selatan pada umumnya adalah penduduk laki-laki (50,12%) dan perempuan (49,88%). Di Kecamatan Pariaman Tengah pada umumnya adalah penduduk laki-laki (50,40%) dan perempuan (49,60%). Di Kecamatan Pariaman Timur komposisi penduduk perempuan sedikit lebih tinggi yakni (50,31%), sedangkan laki-laki (49,69%). Sementara di Kecamatan Pariaman Utara, penduduk laki-laki berjumlah (50,22%) dan perempuan (49,78%).

3.1.2 Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Kondisi Kegamaan Kota Pariaman

Selama bertahun-tahun, Pariaman dianggap sebagai pusat pendidikan Islam yang tertua di pantai Barat Sumatera. Ulama terkenal, seperti Syekh Burhanuddin, adalah murid Khatib Sangko yang dimakamkan di Pulau Angso Duo, yang sekarang

dikenal sebagai kuburan Panjang. Pendidikan Islam telah berkembang pesat di Pariaman jauh sebelum kemerdekaan Indonesia (Efrianto et al., 2015). Hal itu dibuktikan, adanya fasilitas peribadahan yang ada di Kota Pariaman tersedia berupa mesjid sebanyak 66 unit dan mushalla sebanyak 236 unit. Hampir setiap kampung atau desa mempunyai beberapa mesjid dan mushalla, yang dijadikan sebagai tempat ibadah serta upacara-upacara keagamaan lainnya seperti Maulid Nabi, makan bajamba28 , wirit/arisan, MDA dan lain-lain. Lokasi fasilitas tersebut tersebar pada masing-masing kecamatan di Kota Pariaman, agar lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Rumah Ibadah di Kota Pariaman

No.	Kecamatan	Masjid	Mushalla
1.	Pariaman Utara	15	57
2.	Pariaman Selatan	19	53
3.	Pariaman Tengah	16	49
4.	Pariaman Timur	16	77
Total		66	236

Jika di lihat dari tabel di atas, Pariaman Tengah memiliki fasilitas ibadah yang terbanyak se Kota Pariaman. Karena Pariaman Tengah memiliki jumlah penduduk lebih padat dari kecamatan lainnya. Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil musyawarah masyarakat setempat, dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan dari lembaga Pemerintah Departemen Agama, Pemerintahan Kota Pariaman maupun Pemerintahan Provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman, 2025).

b. Kondisi Sosial Budaya Kota Pariaman

Kota Pariaman memiliki sosial budaya yang berlandaskan filosofis “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. (*Adat berlandaskan syara’ agama, Syara’ berlandaskan kitabullah*), artinya sosial budaya Kota Pariaman sama persis dengan kebudayaan Minangkabau, hal itu dapat di lihat dari sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatannya. Filosofi tersebut, merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku masyarakat

Kota Pariaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di Kota Pariaman. Mengenai hal ini dapat dibuktikan dalam kehidupan masyarakat Kota Pariaman dalam pergaulan sehari-hari, yang memiliki bahasa dan aturan tersendiri. Hal ini persis, dengan aturan adat yang ada di Minangkabau, yang membagi bahasa berdasarkan lawan bicara, sehingga nada dan pilihan kata yang digunakan sangat bervariasi, seperti:

- a. Bahasa "*Mandaki*" adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara dengan orang yang dihormatinya atau orang yang lebih tua, contohnya ketika berbicara dengan penghulu, orang tua, mamak dan lain-lainnya.
- b. Bahasa "*Malereng*" adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara dengan orang-orang yang saling menghormati satu dengan yang lain. Contohnya mertua dan minantu, ipar dan bisan, sumando atau mamak rumah.
- c. Bahasa "*Mandata*" adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara dengan teman sama besar atau sepermainan.
- d. Bahasa "*Menurun*" adalah bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan adik atau orang yang lebih kecil umurnya (Firdawaty, 2018).

Masyarakat Pariaman dalam kehidupan sehari-hari menggunakan aturan bahasa yang telah dijelaskan di atas. Hal itu terlihat, dalam sebutan dan panggilan yang mereka gunakan kepada kaum kerabat mereka, untuk mempertahankan ciri khas orang Pariaman (Afrinaldi, 2021).

3.2 Peraturan Daerah

3.2.1 Peraturan Daerah Dalam Tata Hukum Di Indonesia

Teori hierarki dalam ilmu perundang-undangan Indonesia mengatakan sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat, seperti anak tangga. Dalam konteks spasial, norma yang mengatur perbuatan norma lain disebut sebagai norma superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut sebagai norma inferior. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan keseluruhan untuk validitas tata hukum yang

membentuk kesatuan. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lainnya disebut sebagai hubungan super dan subordinasi (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Teori tata urutan peraturan di atas mengandung banyak prinsip. Pertama, peraturan yang lebih tinggi dapat berfungsi sebagai landasan hukum. Kedua, peraturan yang lebih rendah harus berasal atau memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keempat, hanya peraturan yang lebih tinggi atau setara yang dapat mencabut atau menggantinya. Kelima, jika ada peraturan undang-undang yang serupa yang mengatur materi yang sama, peraturan terbaru harus diberlakukan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa peraturan sebelumnya dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diprioritaskan daripada peraturan perundang-undangan yang lebih umum (M. M. Huda et al., 2022).

Berikut materi muatan dan penjelasan yang lengkap dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ditetapkan oleh MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Ini adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, yang memberikan dasar dan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan hukum negara. Termasuk dalam materi muatan UUD 1945 adalah dasar hukum penyelenggaraan negara, termasuk bentuk dan kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, dan lain sebagainya (Redi, 2018: 93). Proses pembuatan Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu; perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Berdasarkan ketetapan MPR yang memuat garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang, dan ketetapan MPR yang memuat garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

3. Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Materi muatan yang diatur dengan Undang-Undang berisi; pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar, perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, menindak lanjuti atas putusan MK dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perppu dapat dianggap memiliki tujuan tambahan, yaitu menetapkan

peraturan yang diperlukan dalam kasus kegentingan memaksa. Ayat (1) Pasal 22 UUD 1945 menyatakan “dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

4. Peraturan Pemerintah

Materi muatannya adalah untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya, seperti yang ditunjukkan oleh konstruksi materi muatannya. Fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai alat untuk menetapkan peraturan tambahan untuk melaksanakan Undang-Undang.

5. Peraturan Presiden

Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, termasuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Fungsi pembentukan peraturan presiden meliputi pengaturan lebih lanjut atas amanat Undang-Undang, menyelenggarakan atau melaksanakan peraturan pemerintah, dan melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

6. Peraturan Daerah Provinsi.

Fungsi peraturan daerah (Perda) yaitu pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kedua menampung kondisi khusus daerah serta ketiga instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ranperda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi perda provinsi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota

Rancangan Perda Kabupaten atau Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten atau kota kepada bupati atau walikota untuk ditetapkan menjadi Perda kabupaten atau kota. Materi muatan sama dengan Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan

serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Indrati, 2021; Redi, 2018).

Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan Perda berada di urutan paling rendah dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, kerangka hukumnya harus didasarkan pada kerangka hukum peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama kerangka hukum yang ditetapkan untuk diatur oleh Perda. Perda berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya di sistem perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat Pertama menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dan Pasal 18 Ayat Pertama menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang.”

Perda adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maksud dari ayat ini adalah pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan di daerahnya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintahan daerah tersebut. Perda dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota dengan DPRD provinsi maupun kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Perda secara legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dan secara teknis diatur dalam pembentukan daerah supaya Perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari perda yaitu :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011).

Perda dibuat oleh organisasi pemerintahan yang mandiri atau otonom dengan otoritas yang mandiri. Jika ternyata peraturan tingkat lebih tinggi justru melanggar hak dan wewenang daerah yang dijamin UUD atau undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang yang bertentangan dengan peraturan tingkat lebih tinggi belum tentu salah. Dari seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan, tetap mengacu kepada UUD. Terdapat beberapa hal penting yang terkait dengan Perda sebagai berikut:

1. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan Perda.

4. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
5. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Selain sanksi tersebut, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
9. Sanksi administratif berupa; teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kusriyah, 2019).

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah memberikan dasar bagi pembentukan berbagai perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam konteks Kota Pariaman, kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, pelaksanaan penegakan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman sebagai unsur pelaksana pemerintah

daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat (Pemerintah Kota Pariaman, 2018).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah “asas keterbukaan” (huruf g) yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “dalam proses pembentukan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan”. Baik di DPRD maupun di pemerintah daerah, masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan peraturan. Mereka juga dapat menyelenggarakan rapat dengan pendapat umum selama pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk meminta masukan masyarakat.

3.2.2 Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indonesia adalah negara hukum dengan beberapa peraturan dan undang-undang. Terdapat dasar hukum yang harus diikuti oleh pihak yang berwenang saat membuat undang-undang. Pemerintah daerah memiliki otonomi penuh dalam penyelenggaraannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang oleh urusan pusat. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuannya, pemerintah daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan lain. Prinsip-prinsip tertentu, atau kaidah, harus dipertimbangkan saat membentuk Perda dan undang-undang lainnya. Prinsip-prinsip ini akan berfungsi sebagai dasar untuk membuat peraturan di tingkat daerah (N. Huda, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah menekan prinsip demokrasi peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Diantara kewajiban daerah adalah kesejahteraan rakyat, memelihara ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri dan untuk mencapai tujuan bersama, masyarakat memerlukan adanya bentuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta meningkatkan kualitas hidup anak melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Kota Pariaman sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai adat dan religius, saat ini menghadapi tantangan serius terkait maraknya perilaku asusila yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Fenomena seperti perilaku asusila atau penyimpangan seksual, aktivitas prostitusi terselubung, hingga penyalahgunaan ruang publik untuk perbuatan tidak senonoh menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Pariaman untuk merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan terarah melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya pada Bagian Ketujuh mengenai Tertib Asusila, sebagai instrumen hukum dalam melakukan penertiban dan pencegahan terhadap perilaku penyimpangan seksual di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan maraknya perilaku asusila yang dinilai meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan nilai adat serta norma agama yang dijunjung tinggi di Kota Pariaman, diperlukan upaya penertiban dan pengaturan yang lebih tegas oleh pemerintah daerah. Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai instrumen hukum untuk

menjaga moralitas publik dan mencegah terjadinya penyimpangan seksual di tengah masyarakat. Penerapan perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari dampak negatif perilaku asusila, serta memastikan terciptanya lingkungan yang sesuai dengan falsafah lokal “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Kehadiran perda ini memiliki posisi yang sangat penting dalam memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah melakukan penertiban dan tindakan preventif terhadap berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual di Kota Pariaman.

Proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dapat berasal dari DPRD maupun dari kepala daerah. Setiap Ranperda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan, dan jika substansi yang diatur mengandung dampak sosial yang signifikan seperti halnya penertiban perilaku asusila, maka Ranperda tersebut juga harus dilengkapi dengan Naskah Akademik (NA) sebagai landasan ilmiah dan filosofis pembentukannya. Dengan demikian, penyusunan Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tidak hanya berlandaskan pada kebutuhan praktis untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga tersusun secara sistematis sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunannaskah akademik:

1. Merumuskan landasan filosofis pentingnya pembentukan Perda tentang ketertiban umum dan penertiban perilaku asusila yang sejalan dengan nilai adat, norma agama, dan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.”
2. Merumuskan alasan-alasan sosiologis lahirnya pengaturan mengenai ketertiban umum dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual, sebagai respons atas keresahan dan kebutuhan masyarakat Kota Pariaman.

3. Merumuskan landasan yuridis pembentukan Perda, yang berpijak pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Merumuskan norma-norma atau materi muatan yang wajib dimuat dalam Perda, khususnya mengenai pengaturan ketertiban, larangan perbuatan asusila, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif terhadap pelanggar.
5. Menjadi acuan atau dasar pertimbangan resmi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Kota Pariaman tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebelum disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018. Materi muatan yang diatur dalam Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:
 1. Mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 2. Mengatur tentang ketertiban di tempat umum, fasilitas publik, dan lingkungan permukiman.
 3. Mengatur tentang ketertiban sosial dan larangan perbuatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
 4. Mengatur tentang penertiban perilaku asusila di ruang publik, termasuk larangan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama.
 5. Mengatur tentang ketertiban usaha hiburan, tempat wisata, penginapan, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran moral.
 6. Mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
 7. Mengatur tentang kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak perda.
 8. Mengatur tentang mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan perangkat daerah serta unsur adat dan tokoh masyarakat.

9. Mengatur tentang bentuk tindakan penertiban dan pembinaan terhadap pelanggar perda.
10. Mengatur tentang ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran perda.
11. Mengatur tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (Pemerintah Kota Pariaman, 2018).

3.3 Fenomena Perilaku Asusila Di Kota Pariaman

3.3.1 Jenis-Jenis Perilaku Asusila Di Kota Pariaman

1. Prostitusi

Prostitusi secara umum dapat didefinisikan sebagai praktik menawarkan jasa seksual dengan imbalan uang atau bentuk kompensasi lain yang bersifat komersial. Secara sosial dan hukum, prostitusi dimaknai sebagai bentuk perilaku asusila yang dapat merusak tatanan moral dan norma sosial masyarakat serta menimbulkan dampak negatif terkait kesehatan, kekerasan, dan eksploitasi terhadap individu terutama perempuan dan anak. Fenomena prostitusi di Kota Pariaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial ekonomi serta mobilitas masyarakat dan wisatawan. Kota Pariaman yang merupakan daerah pesisir dengan intensitas kunjungan wisata yang tinggi menjadi salah satu lingkungan di mana praktik prostitusi dapat muncul tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui cara yang relatif tersembunyi, seperti penggunaan ruang privat penginapan, rumah kos, serta pemanfaatan platform digital untuk transaksi. Data dan laporan terkait prostitusi di Pariaman masih terbatas secara statistik, namun fenomena terkait perilaku seksual berisiko seperti kasus infeksi menular seksual (IMS) yang dapat berhubungan dengan perilaku seksual komersial menunjukkan bahwa isu ini memiliki relevansi kesehatan masyarakat. Menurut Profil Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2024 dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman, jumlah kasus HIV di Kota Pariaman tercatat sebanyak 32 kasus pada periode tersebut, yang sebagian besar terjadi pada kelompok usia produktif yang merupakan kelompok rentan terhadap perilaku

seksual berisiko (Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2024). Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman mencerminkan tingginya jumlah kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang seringkali bertautan dengan isu perilaku seksual dan penyalahgunaan, meskipun data spesifik mengenai prostitusi belum dipetakan secara rinci oleh instansi tersebut di publik resmi. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2021 terdapat 51 kasus yang ditangani oleh DP3AKB terkait persoalan perempuan dan anak, termasuk pelecehan seksual, ini menggambarkan realitas bahwa masalah yang berkaitan dengan eksploitasi seksual merupakan bagian dari persoalan sosial yang lebih luas yang ditangani oleh pemerintah daerah (Kominfo Kota Pariaman, 2022).

Guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, DP3AKB Kota Pariaman juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan, termasuk sistem aduan elektronik dan program pencegahan yang menunjukkan upaya pemerintah kota untuk merespon berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap kelompok rentan meskipun data spesifik prostitusi belum tersedia secara rinci di dokumen publik tersebut (Kominfo Kota Pariaman, 2022). Kasus prostitusi yang terjadi di wilayah Pariaman dan sekitarnya juga pernah diangkat oleh media massa sebagai bagian dari fenomena nyata yang dihadapi aparat, salah satunya kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kota Pariaman pada kesempatan tertentu, meskipun lokasi persisnya berada di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kasus tersebut, korban yang masih pelajar dilaporkan kepada pihak berwajib dan proses hukum dilanjutkan oleh kepolisian setempat karena lokasi kejadian berada di luar batas administratif Kota Pariaman (Antara Sumatera Barat, 2024).

Dalam wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman Bapak Yudi Oktavio, S.Sos, terungkap gambaran praktik prostitusi dari perspektif aparat penegak perda:

“Praktik prostitusi di Kota Pariaman umumnya terjadi di kawasan jalan by pass, dengan pola transaksi awal dilakukan di pinggir jalan di dalam kendaraan, kemudian dilanjutkan ke hotel atau penginapan. Kondisi ini menyulitkan kami dalam melakukan penindakan karena tidak adanya bukti yang kuat, seperti dokumentasi berupa foto atau video, serta ketiadaan dasar hukum untuk melakukan penahanan di tempat. Selain itu, praktik prostitusi saat ini juga banyak dilakukan melalui aplikasi pada telepon genggam, seperti MiChat, maupun melalui media sosial. Hal tersebut menyebabkan proses pelacakan dan pengawasan menjadi lebih sulit, kecuali apabila telah terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat. Berbeda halnya apabila prostitusi dilakukan di lokasi tetap atau rumah pelacuran tertentu, karena adanya keresahan dan laporan masyarakat akan memudahkan kami untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Yudi, 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa pola prostitusi di Pariaman lebih banyak bersifat transaksional melalui media tidak resmi dan ruang privat yang sulit dipantau secara langsung oleh aparat. Strategi perdagangan melalui aplikasi telepon genggam dan kontak awal di kawasan jalan utama menambah kompleksitas dalam upaya pengawasan dan penindakan. Hal ini juga menggambarkan keterbatasan alat bukti yang nyata di lapangan serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang efektif agar aparat dapat bertindak berdasarkan pelaporan yang kredibel.

Dari uraian dan data diatas dapat dilihat bahwa prostitusi di Kota Pariaman merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering tersembunyi di balik praktik transaksional melalui ruang privat dan digital. Meskipun data statistik resmi tentang prostitusi secara eksplisit ditingkat kota belum dipublikasikan oleh instansi pemerintah, indikasi dari laporan kesehatan dan layanan perlindungan perempuan-anak menunjukkan bahwa perilaku seksual berisiko tetap menjadi isu penting yang perlu dipahami, direspons, dan ditangani secara terintegrasi oleh aparat penegak perda, dinas terkait, serta masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan dan DP3AKB menunjukkan pengalaman nyata penanganan persoalan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, meskipun belum secara spesifik terklasifikasi berdasarkan jenis tindakan seperti prostitusi.

2. Asusila Sesama Jenis atau *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT)

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah istilah umum yang merujuk pada orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteroseksual dan cisgender dominan. Lesbian merujuk pada perempuan yang tertarik secara emosional dan seksual kepada perempuan lain; gay pada laki-laki yang tertarik kepada sesama laki-laki; biseksual pada individu yang tertarik kepada kedua jenis kelamin; dan transgender pada individu yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Istilah ini sering dibahas dalam konteks hak asasi manusia, kesehatan, dan dinamika sosial karena berkaitan dengan norma sosial, hukum, dan budaya di masyarakat tertentu. Dalam skala nasional, fenomena LGBT telah menjadi isu sosial yang mendapat perhatian dalam berbagai diskusi kebijakan, kesehatan, dan sosial budaya, dengan sejumlah studi menunjukkan bahwa perilaku seksual sesama jenis dapat berimplikasi pada dinamika kesehatan publik seperti risiko HIV/AIDS. Misalnya, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 308 kasus HIV/AIDS di Kota Padang, dan perilaku lelaki seks lelaki (LSL) menjadi salah satu faktor pemicu utama peningkatan kasus tersebut, mencerminkan adanya keterkaitan antara orientasi seksual tertentu dan isu kesehatan masyarakat di kawasan Sumatera Barat secara umum (Yani, 2025).

Fenomena LGBT di Kota Pariaman sendiri menjadi bahan perhatian publik dan perangkat pemerintahan karena dianggap kontradiktif dengan norma agama, budaya, dan aturan lokal. Sebagai respons terhadap keresahan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman pada tahun 2018 memasukkan ketentuan larangan perilaku LGBT dan waria dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu dalam Pasal 24 dan 25 yang mengancam pelaku dengan denda apabila aktivitas tersebut mengganggu ketertiban umum. Dari lapisan masyarakat, berbagai organisasi kepemudaan di Kota Pariaman yaitu, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia hingga PMI Kota Pariaman, juga telah menyatakan penolakan terhadap perilaku LGBT melalui

deklarasi bersama yang menegaskan perlunya menjaga nilai moral dan budaya serta mendukung implementasi Perda terkait LGBT (Aadiaat MS, 2019).

Beberapa kasus yang menjadi sorotan media lokal dan aparat di Kota Pariaman menunjukkan bagaimana fenomena ini diposisikan dalam praktik penegakan ketertiban umum. Misalnya, pada satu kesempatan, S (37), seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pariaman, diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama pasangannya FM (21) karena diduga melakukan hubungan seksual sesama jenis di sebuah rumah dinas di Kota Pariaman; kasus ini memicu perdebatan publik dan penanganan administratif terhadap ASN terkait. Selain itu, kasus lainnya melibatkan penangkapan pasangan sesama jenis di sebuah pusat kebugaran di Kota Pariaman berdasarkan laporan masyarakat; meskipun kedua individu tersebut tidak diproses secara pidana karena belum ada dasar hukum yang kuat di tingkat nasional, penanganan tersebut tetap menjadi sorotan aparat dan masyarakat setempat. Kasus yang terbaru yaitu bahwa pada pertengahan tahun 2024, Satpol PP Kota Pariaman memberikan sanksi denda kepada tiga individu (termasuk seorang waria) karena melakukan tindakan yang dianggap melanggar Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, termasuk pasal-pasal terkait laku LGBT/waria di lokasi penginapan; setiap individu dijatuhkan denda sebesar Rp 1 juta (MS, 2024; Zulfikar, 2018a).

Tokoh masyarakat setempat dan pemerintah Kota Pariaman umumnya melihat fenomena LGBT sebagai isu sosial yang bertentangan dengan norma agama dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Menurut pernyataan Kepala Satpol PP dalam beberapa kesempatan, masyarakat melaporkan keresahan atas keberadaan individu yang diduga terlibat dalam perilaku sesama jenis karena dianggap dapat memengaruhi generasi muda dan mencoreng citra daerah. Selain itu, pemerintah daerah secara resmi telah menyatakan komitmennya untuk menindak laporan atau bukti yang sah tentang perilaku yang dianggap menyimpang sesuai dengan Perda, sambil mengajak peran serta keluarga dan lingkungan sosial dalam pengawasan dan pencegahan (Mukhlisun, 2022).

Sampai saat ini tidak tersedia publikasi resmi dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang secara eksplisit memuat statistik LGBT di kota tersebut. Namun, data dari Dinas Kesehatan terkait meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pariaman sepanjang tahun 2024, di mana tercatat sebanyak 29 kasus baru ditangani oleh fasilitas kesehatan setempat. Berdasarkan pernyataan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rio Arisandi, jumlah total penderita HIV sejak tahun 2009 mencapai 112 orang, dengan 33 di antaranya telah meninggal dunia. Ia menegaskan bahwa mayoritas penularan pada tahun 2024 terjadi melalui perilaku asusila, khususnya hubungan sesama jenis laki-laki (LSL), serta dari pekerja dan pelanggan seksual. Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pariaman menjadi indikator bahwa fenomena perilaku LGBT masih berlangsung di tengah masyarakat. Praktik hubungan seksual sesama jenis yang termasuk dalam kategori perilaku seksual berisiko turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018. Khususnya Bagian Ketujuh Tertib Asusila masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, maupun budaya hukum (Rahmat, 2025).

Fenomena LGBT di Kota Pariaman merupakan bagian dari dinamika sosial yang menjadi perhatian publik karena dianggap bertentangan dengan norma budaya dan agama setempat, serta mengalami respons aparat dan masyarakat melalui Peraturan Daerah serta penanganan kasus nyata di lapangan. Meskipun data statistik resmi lokal tentang LGBT masih terbatas, fakta lapangan, laporan media, serta pernyataan pelaku dan aparat memberikan gambaran empiris yang kuat tentang bagaimana isu ini dimaknai, ditangani, dan direspon oleh berbagai pihak di Kota Pariaman.

3.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Perilaku Asusila

Perilaku asusila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik yang berasal

dari dalam diri individu maupun dari lingkungannya. Dalam konteks Kota Pariaman, perilaku ini menjadi perhatian serius karena secara nyata bertentangan dengan nilai adat Minangkabau “adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menempatkan kesucian moral sebagai pilar utama tatanan sosial. Oleh sebab itu, untuk memahami urgensi penertiban yang dilakukan melalui Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018, perlu terlebih dahulu dianalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya perilaku asusila tersebut secara holistik dan sistematis. Kajian faktor ini penting bukan hanya untuk menjelaskan penyebab munculnya perilaku menyimpang, tetapi juga untuk menjadi dasar ilmiah dalam merumuskan strategi optimalisasi penertiban yang tepat sasaran. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku asusila:

1. Faktor Psikologis Individu

Perilaku asusila pada dasarnya sering berakar dari kondisi psikologis individu yang tidak stabil atau menyimpang dari perkembangan moral yang semestinya. Faktor seperti lemahnya pengendalian diri terhadap dorongan seksual, gangguan orientasi seksual, trauma emosional pada masa kanak-kanak, hingga kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi dapat menjadi pemicu utama munculnya perilaku tersebut. Sigmund Freud 1962 menjelaskan bahwa perilaku seksual menyimpang terjadi ketika individu gagal melewati fase perkembangan psikoseksual secara normal, sehingga energi libido dialihkan kepada bentuk atau objek yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama (Freud, 1962). Dalam konteks ini, perilaku asusila bukan semata-mata akibat niat jahat (*mens rea*), melainkan juga karena ketidakmampuan mengendalikan dorongan batin yang bersifat naluriiah ketika tidak dibimbing oleh kesadaran moral dan nilai agama.

Kondisi psikologis yang terganggu tersebut umumnya ditandai dengan kecemasan, ketiadaan rasa malu (*shame deficit*), serta rendahnya fungsi superego yang berperan sebagai pengontrol etis dalam diri seseorang. Individu seperti ini cenderung mengabaikan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, bahkan

dalam ruang publik yang seharusnya dijaga kesakralannya. Hal ini terbukti dalam beberapa operasi penertiban Satpol PP Kota Pariaman tahun 2024, di mana sebagian pelaku yang diamankan menunjukkan sikap tenang dan tidak menyesal atas perbuatannya, seolah perilaku tersebut merupakan hal biasa. Temuan di lapangan ini mengindikasikan lemahnya internalisasi nilai syariat Islam dan adat Minangkabau yang menempatkan moralitas sebagai marwah kehormatan sosial. Oleh karena itu, intervensi hukum yang bersifat represif melalui Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai pendekatan psikologis dan rehabilitatif yang menysasar akar masalah internal pelaku untuk mencegah terjadinya pengulangan perilaku menyimpang (Satpol-PP Kota Pariaman, 2024).

2. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga yang disfungsiional merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya perilaku menyimpang pada remaja. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua, terjadinya perpecahan keluarga (broken home), serta penerapan pola asuh permisif dapat menciptakan kondisi emosional yang tidak stabil bagi anak. Elizabeth Bergner Hurlock menekankan bahwa remaja yang tumbuh tanpa bimbingan moral yang konsisten dan dukungan afektif dari orang tua berisiko tinggi mencari pengakuan, validasi, dan pemenuhan kebutuhan emosional di luar lingkungan rumah. Situasi ini sering kali mendorong mereka terlibat dalam interaksi sosial yang berisiko, termasuk hubungan seksual yang tidak sesuai norma (Hurlock, 2011).

Fenomena ini tampak jelas di Kota Pariaman, di mana Dinas Sosial mencatat adanya peningkatan kasus remaja perempuan yang terlibat dalam hubungan gelap dan pertemuan malam di kawasan pantai maupun penginapan. Faktor yang mendasari situasi ini antara lain lemahnya pengawasan orang tua, ketidakmampuan keluarga memberikan pembinaan moral yang efektif, serta normalisasi aktivitas malam di lingkungan keluarga urban. Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana

dinamika keluarga dapat secara langsung memengaruhi perilaku remaja dan risiko mereka terhadap perilaku menyimpang seksual (Dinas Sosial Kota Pariaman, 2024).

3. Faktor Lingkungan Sosial dan Pergaulan

Pergaulan bebas, yang dikenal juga dengan istilah *free sex culture*, merupakan fenomena sosial yang semakin terlihat di ruang publik, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Fenomena ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan konsekuensi dari pergeseran nilai-nilai sosial yang dahulu menekankan kesopanan, moralitas, dan pengendalian diri. Pergeseran nilai ini mengubah cara individu memandang batasan-batasan norma kesusilaan; perilaku yang dulunya dianggap tabu atau tidak pantas kini cenderung dianggap biasa atau bahkan “trendy” dalam konteks pergaulan modern. Soekanto Soekanto menjelaskan bahwa tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh norma kelompok sosial yang menjadi acuan atau referensi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, apabila suatu kelompok sosial bersikap permisif terhadap pelanggaran norma, atau bahkan menormalkan perilaku menyimpang, individu yang berada dalam kelompok tersebut akan menilai perilaku itu sebagai hal yang wajar dan dapat diterima (Soekanto, 2007).

Kondisi ini diperparah oleh lingkungan fisik dan sosial yang kurang terkontrol. Laporan dari Kepolisian Resor Kota Pariaman menyebutkan bahwa sebagian besar pasangan yang diamankan dalam operasi penertiban perilaku asusila berasal dari komunitas yang sering melakukan aktivitas nongkrong hingga larut malam tanpa tujuan produktif, seperti tongkrongan malam di ruang publik. Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan kesempatan terjadinya pelanggaran norma, tetapi juga memperkuat pembentukan kelompok sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Dari perspektif psikologi sosial, interaksi terus-menerus dalam lingkungan yang permisif ini dapat menimbulkan efek normalisasi, di mana perilaku yang seharusnya dianggap salah perlahan-lahan diterima sebagai sesuatu yang lumrah. Selain itu, fenomena ini juga terkait dengan faktor kebutuhan afeksi dan pencarian identitas diri, terutama pada remaja dan pemuda yang sedang berada pada tahap perkembangan psikososial kritis (Kepolisian Resor Kota Pariaman,

2024). Ketidakmampuan individu dalam mengekspresikan kebutuhan emosional dan sosial secara sehat dapat mendorong mereka untuk mencari validasi melalui perilaku yang menyimpang, seperti melakukan hubungan seksual bebas. Kombinasi antara pengaruh lingkungan sosial yang permisif, kurangnya pengawasan orang tua atau figur otoritas, serta perubahan nilai sosial, secara kumulatif menjadi faktor dominan terbentuknya perilaku asusila di ruang publik. Dengan kata lain, pergaulan bebas bukan hanya sekadar pilihan individual, tetapi merupakan produk interaksi kompleks antara individu, kelompok sosial, dan dinamika nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

4. Faktor Eekonomi

Tekanan ekonomi yang berat dan rendahnya tingkat penghasilan menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong munculnya praktik asusila, khususnya yang berkaitan dengan transaksi seksual terselubung. Kondisi ekonomi yang tertekan memaksa individu untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan hidup, yang terkadang mengarah pada perilaku menyimpang sebagai strategi bertahan hidup. Dalam konteks ini, beberapa praktik prostitusi terselubung ditemukan dilakukan oleh individu yang mengalami tekanan ekonomi harian, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui modus “short time” di penginapan atau warung kopi, yang dilakukan dengan cara yang sistematis namun tetap tersembunyi dari pengawasan publik.

Fenomena ini menekankan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk menormalisasi perilaku menyimpang, termasuk perilaku seksual yang tidak sesuai norma, sebagai mekanisme adaptasi atau strategi untuk bertahan hidup. Dari perspektif sosiologi, perilaku ini dapat dipahami sebagai respons terhadap ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar melalui cara-cara yang sah dan produktif. Lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti minimnya pengawasan keluarga, terbatasnya peluang kerja, dan lemahnya perlindungan sosial, turut memperkuat kecenderungannya (N. F. Siregar, 2018). Selain itu, tekanan ekonomi tidak hanya memengaruhi keputusan individu untuk

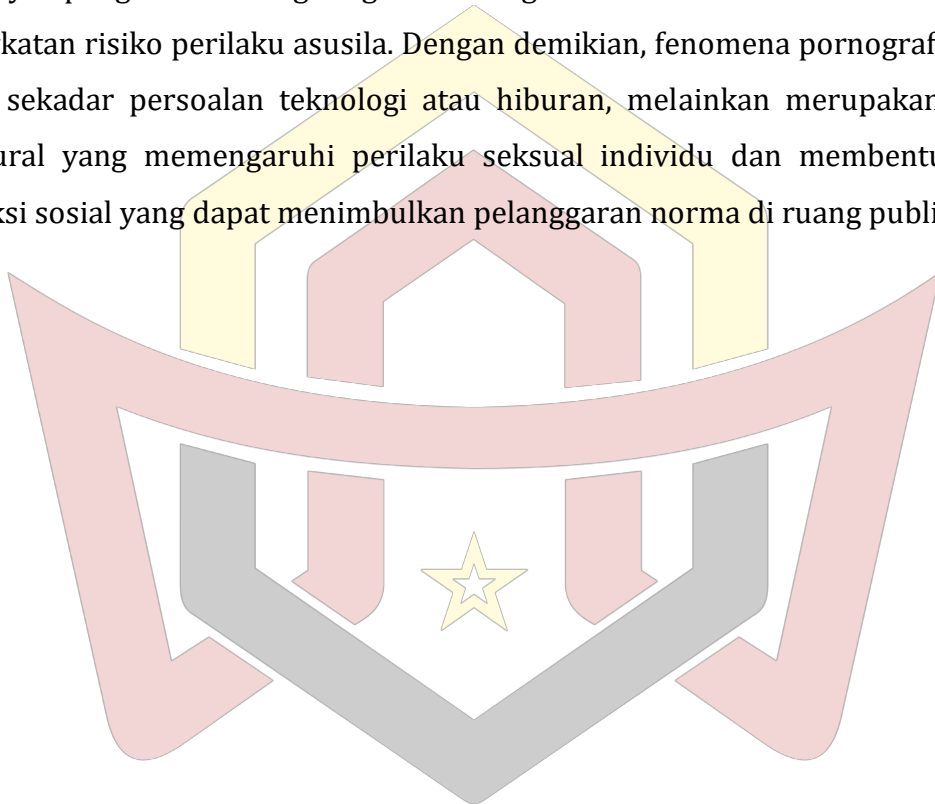
terlibat dalam praktik asusila, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial di sekitarnya. Individu yang berada dalam situasi ekonomi terdesak cenderung berinteraksi dengan kelompok atau komunitas yang memiliki pandangan permisif terhadap pelanggaran norma, sehingga perilaku menyimpang menjadi lebih mudah diterima. Dengan demikian, fenomena prostitusi terselubung bukan sekadar persoalan moral atau pilihan pribadi, melainkan juga merupakan produk interaksi kompleks antara faktor ekonomi, tekanan sosial, dan dinamika lingkungan yang memungkinkan normalisasi perilaku menyimpang.

5. Pengaruh Media Digital

Akses terhadap konten pornografi digital yang semakin mudah dan tidak terbandung telah menjadi salah satu faktor paling signifikan yang mendorong munculnya perilaku asusila, terutama di kalangan remaja dan dewasa awal. Paparan konten erotis secara terus-menerus dapat memengaruhi persepsi individu mengenai norma seksual, sehingga perilaku yang seharusnya dianggap menyimpang perlahan-lahan dinormalisasi. World Health Organization (WHO) mencatat bahwa sekitar 70% perilaku seksual pranikah dimulai dari konsumsi konten digital yang bersifat erotis, menunjukkan bagaimana media digital berperan penting dalam pembentukan orientasi dan praktik seksual individu (WHO, 2024).

Kemudahan akses dan anonimitas platform digital memperluas ruang bagi interaksi seksual yang berisiko, adanya peningkatan laporan perilaku seksual berisiko yang dipicu oleh komunikasi melalui aplikasi seperti Telegram, Michat, dan WhatsApp, yang sering digunakan sebagai kanal untuk mengatur pertemuan seksual ilegal (UNAIDS, 2023). Di Kota Pariaman, hal ini tercermin dalam temuan Satpol PP yang menyebut bahwa sebagian besar pasangan yang diamankan dalam operasi penertiban mengaku pertama kali berkomunikasi melalui aplikasi digital sebelum bertemu di penginapan atau fasilitas publik (Satpol-PP Kota Pariaman, 2024). Pola ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga menjadi medium yang memperkuat perilaku menyimpang melalui interaksi sosial yang bersifat rahasia dan terkontrol.

Dari perspektif psikologi sosial, paparan konten pornografi digital dapat menimbulkan efek habituasi, di mana individu menjadi terbiasa dan terdorong untuk mencari pengalaman seksual yang lebih intens, meskipun melanggar norma atau hukum. Kombinasi antara pengaruh digital, kebutuhan eksplorasi seksual, dan lemahnya pengawasan lingkungan keluarga atau sosial berkontribusi pada peningkatan risiko perilaku asusila. Dengan demikian, fenomena pornografi digital bukan sekadar persoalan teknologi atau hiburan, melainkan merupakan faktor struktural yang memengaruhi perilaku seksual individu dan membentuk pola interaksi sosial yang dapat menimbulkan pelanggaran norma di ruang publik.



UIN IMAM BONJOL
PADANG